



PUTUSAN

Nomor 34/Pdt.G/2019/PA.Pyb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Panyabungan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara permohonan isbat nikah antara:

Pemohon I, lahir di Sihepeng tanggal 01 Juni 1989, Warga Negara Indonesia, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tani, alamat di Desa Sihepeng III Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, lahir di Sihepeng tahun 1989, Warga Negara Indonesia, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tani, alamat di Desa Sihepeng II Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

MELAWAN

Termohon, lahir di Huta Puli tahun 1979, Warga Negara Indonesia, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat di Loring IV Desa Huta Puli Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 14 Januari 2019 telah mengajukan permohonan isbat nikah yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Panyabungan dengan Nomor 227/Pdt.G/2018/PA.Pyb tanggal 15 Januari 2019 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 6 Halaman Putusan No 34/Pdt.G/2019/PA.Pyb



- a. Bahwa pada tanggal 01 September 2018 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Sihepeng II Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal;
- b. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II bernama Putera, saksi yang ditunjuk dua orang bernama Abdul Haris Pulungan dan Ali Mahar dengan maskawin berupa uang sebesar Rp.8.000.000 (delapan juta rupiah) dibayar tunai;
- c. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus duda cerai dari Termohon sebagaimana bukti Akta Cerai dari Pengadilan Agama Panyabungan Nomor: 392/AC/2018/PA.Pyb tanggal 19 Desember 2018 dan Pemohon II berstatus gadis;
- d. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab atau sesusuan dan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilangsungkan sesuai ketentuan hukum Islam, hukum adat dan peraturan perundang-undangan;
- e. Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada yang merasa keberatan dan mengganggu pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- f. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah murtad dan masih tetap beragama Islam dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- g. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II belum dikaruniai keturunan;
- h. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mempunyai Kutipan Akta Nikah karena tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal dan saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Panyabungan, guna mendaftarkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II di Kantor Urusan Agama Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal;

Halaman 2 dari 6 Halaman Putusan No 34/Pdt.G/2019/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



i. Bahwa oleh sebab itu, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Panyabungan untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnyanya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Panyabungan cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan pada tanggal 01 September 2018 di Desa Sihepeng II Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal;
3. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini;

SUBSIDAIR:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I datang sendiri menghadap di persidangan sedangkan Pemohon II tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Termohon juga tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 3 dari 6 Halaman Putusan No 34/Pdt.G/2019/PA.Pyb



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa karena ternyata Pemohon II tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka Pemohon II harus dinyatakan tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan perkara a quo;

Menimbang, bahwa meskipun Pemohon I hadir di persidangan, akan tetapi antara Pemohon I dan Pemohon II adalah satu kesatuan pihak yang tidak dapat di pisahkan sehingga harus sejalan dalam berperkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka sudah sepatutnya permohonan Pemohon I dan Pemohon II dinyatakan tidak dapat di terima;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan Perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat di terima;
2. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp721.000,00 (tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian perkara ini diputus di Panyabungan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Panyabungan pada hari Kamis tanggal 14 Februari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Jumadil Akhir 1440 H oleh Arif Hidayat, S.Ag., yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Panyabungan sebagai Ketua Majelis, Sri Armaini, S.H.I., M.H., dan Risman

Halaman 4 dari 6 Halaman Putusan No 34/Pdt.G/2019/PA.Pyb



Hasan, S.H.I., M.H., sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Rivi Hamdani Lubis, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon I tanpa hadirnya Pemohon II dan Termohon.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

Sri Armaini, S.H.I., M.H.

KETUA MAJELIS,

ttd

Arif Hidayat, S.Ag.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

Risman Hasan, S.H.I., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Rivi Hamdani Lubis, S.H.I.

Perincian biaya perkara :

- | | |
|----------------------|--------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp30.000,00 |
| 2. Biaya proses | Rp50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | Rp250.000,00 |
| 4. Meterai | Rp6.000,00 |

Halaman 5 dari 6 Halaman Putusan No 34/Pdt.G/2019/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Redaksi	Rp5.000,00
Jumlah	Rp341.000,00

Terbilang : tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah.

Halaman 6 dari 6 Halaman Putusan No 34/Pdt.G/2019/PA.Pyb